



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SLAMET RIYADI Bin ALI RUSDI ;

Tempat lahir : Jepara ;

Umur/tgl.lahir : 45 tahun / 04 Maret 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Pengkol Rt.01 Rw.III Kecamatan
Jepara Kabupaten Jepara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 01 Pebruari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Agustus 2014 ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan KS Tubun Dukuh Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar kurang lebih 0,615 gram, Perbuatan terdaka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 20.45 WIB ketika terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi bertemu dengan saksi Muhammad Junaidi (terdakwa disidangkan secara terpisah) di terminal bus Jepara, Kabupaten Jepara sama-sama minum-minuman keras, kemudian terdakwa Slamet Riyadi mendapat telepon di Hp nya dari Saudara Triawan Sugiarto als Abon bin H. Sujono (DPO), karena ramai situasinya di terminal sehingga terdakwa Slamet Riyadi tidak bisa mendengar dengan jelas suara di telephonnya, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi meminta kepada saudara Abon untuk SMS saja ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Abon SMS ke Hp nya milik terdakwa Slamet Riyadi, karena terdakwa Slamet Riyadi tidak menggunakan kaca mata baca, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas untuk membaca tulisan SMS di HPnya, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong kepada saksi Muhammad Junaidi untuk membacanya .
- Bahwa kemudian SMS di Hp milik terdakwa Slamet Riyadi dibaca keras oleh saksi Muhammad Junaidi yang isinya dengan kata-kata “ dari jembatan kantor polisi arah krapyak kanan jalan ada gang PGRI, masuk kanan jalan tiang listrik pertama, bungkus tissue disebelah tiang “ dengan SMS kata-kata tersebut terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi langsung mengetahui dan mengerti maksudnya bahwa terdakwa Slamet Riyadi diminta oleh Saudara Abon untuk mengambil Nartokita Goliongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu di alamat tersebut .
- Bahwa setelah terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi mengetahui maksudnya SMS dari saudara Abon tersebut, kemudian terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong kepada saksi Muhammad Junaidi untuk mengantarkannya ketempat yang disebutkan oleh Saudara Abon ;
- Bahwa setelah terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong saksi Muhammad Junaidi, maka selanjutnya saksi Muhammad Junaidi mengendarai Sepeda Motornya merk Honda Supra warna hitam No. Pol K-2691-CV dengan posisi saksi Muhammad Junaidi yang mengendarai Sepeda Moptornya kemudian terdakwa Slamet Riyadi yang memboncengnya berangkat menuju ke alamat yang disebutkan oleh saudara Abon .
- Bahwa setelah saksi Muhammad Junaidi dan terdakwa Slamet Riyadi sampai di tempat yang dituju dari jembatan kantor Polisi arah krapyak, kanan jalan ada gang PGRI masuk, kanan jalan tiang listrik pertama, kemudian terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi mencari bungkus tissue dan saksi Muhammad Junaidi yang mengetahuinya terlebih dahulu letak bungkus tissue nya, kemudian oleh saksi Muhammad Junaidi ditunjukan kepada terdakwa Slamet Riyadi untuk diambilnya .

Hal. 3 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



▪ Bahwa setelah itu Paket narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue diambil oleh terdakwa Slamet Riyadi yang kemudian digenggamnya menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Junaidi menuju ke rumah saudara Abon, namun dalam perjalanan saksi Muhammad Junaidi dan terdakwa Slamet Riyadi menuju ke rumah saudara Abon sesampainya di jalan KS Tubun Dk.Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara terdakwa Muhammad Junaidi diberhentikan oleh petugas Polres Jepara, kemudian pada saat diberhentikan oleh petugas Polres Jepara tersebut terdakwa Slamet Riyadi merasa terkejut maka bungkus tissue yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh terdakwa Slamet Riyadi terjatuh, tetapi oleh petugas Polres Jepara bukan terdakwa Slamet Riyadi yang diminta untuk mengambilnya, melainkan saksi Muhammad Junaidi lah yang diminta oleh Petugas Polres Jepara untuk mengambilnya, kemudian setelah diambil oleh saksi Muhammad Junaidi dan dibuka oleh petugas Polres Jepara ternyata bungkus tissue berisi Markotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi ditangkap oleh petugas untuk dibawa ke kantor Polres Jepara ;

▪ Bahwa karena perbuatan terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi kedapatan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Semarang Jawa Tengah NO.LAB:1335/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditanda tangani berdasarkan atas kekuatan Sumpah Jabatannya oleh Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu. B.Sc AKBP Nrp.58110643 menyatakan bahwa serbuk Kristas mengandung “METAMFETAMIA” terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jepara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Slamet Riyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan KS Tubun Dukuh Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar kurang lebih 0,615 gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 20.45 WIB ketika terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi bertemu dengan saksi Muhammad Junaidi (terdakwa disidangkan secara terpisah) di terminal bus Jepara, Kabupaten Jepara sama-sama minum-minuman keras, kemudian terdakwa Slamet Riyadi mendapat telephon di Hp nya dari Saudara Triawan Sugiarto als Abon bin H. Sujono (DPO), karena ramai situasinya di terminal sehingga terdakwa Slamet Riyadi tidak bisa mendengar dengan jelas suara di telephonnya, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi meminta kepada saudara Abon untuk SMS saja ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Abon SMS ke Hp nya milik terdakwa Slamet Riyadi, karena terdakwa Slamet Riyadi tidak menggunakan kaca mata baca, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas untuk membaca tulisan SMS di HPnya, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong kepada saksi Muhammad Junaidi untuk membacanya .
- Bahwa kemudian SMS di Hp milik terdakwa Slamet Riyadi dibaca keras oleh saksi Muhammad Junaidi yang isinya dengan kata-kata “ dari jembatan kantor polisi arah krapyak kanan jalan ada gang PGRI, masuk kanan jalan tiang listrik pertama, bungkus tissue disebelah tiang “ dengan SMS kata-kata tersebut terdakwa Slamet

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi langsung mengetahui dan mengerti maksudnya bahwa terdakwa Slamet Riyadi diminta oleh Saudara Abon untuk mengambil Nartokita Goliongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu di alamat tersebut .

- Bahwa setelah terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi mengetahui maksudnya SMS dari saudara Abon tersebut, kemudian terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong kepada saksi Muhammad Junaidi untuk mengantarkannya ketempat yang disebutkan oleh Saudara Abon ;

- Bahwa setelah terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong saksi Muhammad Junaidi, maka selanjutnya saksi Muhammad Junaidi mengedari Sepeda Motornya merk Honda Supra warna hitam No. Pol K-2691-CV dengan posisi saksi Muhammad Junaidi yang mengedari Sepeda Moptornya kemudian terdakwa Slamet Riyadi yang memboncengnya berangkat menuju ke alamat yang disebutkan oleh saudara Abon .

- Bahwa setelah saksi Muhammad Junaidi dan terdakwa Slamet Riyadi sampai di tempat yang dituju dari jembatan kantor Polisi arah krapyak, kanan jalan ada gang PGRI masuk, kanan jalan tiang listrik pertama, kemudian terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi mencari bungkus tissue dan saksi Muhammad Junaidi yang mengetahuinya terlebih dahulu letak bungkus tissue nya, kemudian oleh saksi Muhammad Junaidi ditunjukan kepada terdakwa Slamet Riyadi untuk diambilnya .

- Bahwa setelah itu Paket narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue diambil oleh terdakwa Slamet Riyadi yang kemudian digenggamnya menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Junaidi menuju ke rumah saudara Abon, namun dalam perjalanan saksi Muhammad Junaidi dan terdakwa Slamet Riyadi menuju ke rumah saudara Abon sesampainya di jalan KS Tubun Dk.Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara terdakwa Muhammad Junaidi diberhentikan oleh petugas Polres Jepara, kemudian pada saat diberhentikan oleh petugas Polres Jepara tersebut terdakwa Slamet Riyadi merasa terkejut maka

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tissue yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh terdakwa Slamet Riyadi terjatuh, tetapi oleh petugas Polres Jepara bukan terdakwa Slamet Riyadi yang diminta untuk mengambilnya, melainkan saksi Muhammad Junaidi lah yang diminta oleh Petugas Polres Jepara untuk mengambilnya, kemudian setelah diambil oleh saksi Muhammad Junaidi dan dibuka oleh petugas Polres Jepara ternyata bungkusan tissue berisi Markotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi ditangkap oleh petugas untuk dibawa ke kantor Polres Jepara ;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi kedatangan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Semarang Jawa Tengah NO.LAB:1335/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditanda tangani berdasarkan atas kekuatan Sumpah Jabatannya oleh Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu. B.Sc AKBP Nrp.58110643 menyatakan bahwa serbuk Kristas mengandung "METAMFETAMIA" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jepara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa Slamet Riyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan KS Tubun Dukuh Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,615 gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 20.45 WIB ketika terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi bertemu dengan saksi Muhammad Junaidi (terdakwa disidangkan secara terpisah) di terminal bus Jepara, Kabupaten Jepara sama-sama minum-minuman keras, kemudian terdakwa Slamet Riyadi mendapat telephon di Hp nya dari Saudara Triawan Sugiarto als Abon bin H. Sujono (DPO), karena ramai situasinya di terminal sehingga terdakwa Slamet Riyadi tidak bisa mendengar dengan jelas suara di telephonnya, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi meminta kepada saudara Abon untuk SMS saja ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Abon SMS ke Hp nya milik terdakwa Slamet Riyadi, karena terdakwa Slamet Riyadi tidak menggunakan kaca mata baca, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas untuk membaca tulisan SMS di HPnya, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong kepada saksi Muhammad Junaidi untuk membacanya .
- Bahwa kemudian SMS di Hp milik terdakwa Slamet Riyadi dibaca keras oleh saksi Muhammad Junaidi yang isinya dengan kata-kata “ dari jembatan kantor polisi arah krapyak kanan jalan ada gang PGRI, masuk kanan jalan tiang listrik pertama, bungkus tissue disebelah tiang “ dengan SMS kata-kata tersebut terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi langsung mengetahui dan mengerti maksudnya bahwa terdakwa Slamet Riyadi diminta oleh Saudara Abon untuk mengambil Nartokita Goliongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu di alamat tersebut .
- Bahwa setelah terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi mengetahui maksudnya SMS dari saudara Abon tersebut, kemudian terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong kepada saksi Muhammad Junaidi untuk mengantarkannya ketempat yang disebutkan oleh Saudara Abon ;
- Bahwa setelah terdakwa Slamet Riyadi meminta tolong saksi Muhammad Junaidi, maka selanjutnya saksi Muhammad Junaidi mengedari Sepeda Motornya merk Honda Supra warna hitam No. Pol K-2691-CV dengan posisi saksi Muhammad Junaidi yang

Hal. 8 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda Mopturnya kemudian terdakwa Slamet Riyadi yang memboncengnya berangkat menuju ke alamat yang disebutkan oleh saudara Abon .

▪ Bahwa setelah saksi Muhammad Junaidi dan terdakwa Slamet Riyadi sampai di tempat yang dituju dari jembatan kantor Polisi arah krapyak, kanan jalan ada gang PGRI masuk, kanan jalan tiang listrik pertama, kemudian terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi mencari bungkus tissue dan saksi Muhammad Junaidi yang mengetahuinya terlebih dahulu letak bungkus tissue nya, kemudian oleh saksi Muhammad Junaidi ditunjukkan kepada terdakwa Slamet Riyadi untuk diambilnya .

▪ Bahwa setelah itu Paket narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue diambil oleh terdakwa Slamet Riyadi yang kemudian digenggamnya menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Junaidi menuju ke rumah saudara Abon, namun dalam perjalanan saksi Muhammad Junaidi dan terdakwa Slamet Riyadi menuju ke rumah saudara Abon sesampainya di jalan KS Tubun Dk.Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara terdakwa Muhammad Junaidi diberhentikan oleh petugas Polres Jepara, kemudian pada saat diberhentikan oleh petugas Polres Jepara tersebut terdakwa Slamet Riyadi merasa terkejut maka bungkus tissue yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh terdakwa Slamet Riyadi terjatuh, tetapi oleh petugas Polres Jepara bukan terdakwa Slamet Riyadi yang diminta untuk mengambilnya, melainkan saksi Muhammad Junaidi lah yang diminta oleh Petugas Polres Jepara untuk mengambilnya, kemudian setelah diambil oleh saksi Muhammad Junaidi dan dibuka oleh petugas Polres Jepara ternyata bungkus tissue berisi Markotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi ditangkap oleh petugas untuk dibawa ke kantor Polres Jepara ;

▪ Bahwa karena perbuatan terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi kedapatan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Semarang Jawa Tengah NO.LAB:1335/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditanda tangani berdasarkan atas kekuatan Sumpah Jabatannya oleh Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu. B.Sc AKBP Nrp.58110643 menyatakan bahwa serbuk Kristas mengandung "METAMFETAMIA" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya terdakwa Slamet Riyadi dan saksi Muhammad Junaidi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jepara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa Slamet Riyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Mei 2014 No.Reg.Pkr: PDM-16/JPARA/Euh.2/02/2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) " sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 (Satu) Gram,
 - 1 (Satu) buah handphone merk I-Mobile warna hitam,
 - 1 (Satu) Botol sampel Urine milik terdakwa Muhammad Junaidi bin Khamim,
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra No. Pol. K-2691-CV warna hitam,

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara terdakwa Muhammad Junaidi als Cekur bin Khamim.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ALI RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk I Mobile warna Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra No. Pol. : K 2691 CV, warna hitam;
 - 1 (Satu) Botol sampel Urine milik saksi Muhammad Junaidi bin Khamim ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Muhammad Junaidi als Cekur bin Khamim.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Juni 2014 Nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.Jpr. Jo. Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.Jpr. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jepara ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Juni 2014 Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.Jpr. beserta berkas perkara yang bersangkutan, Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan, **Kesatu** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau **Ketiga** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan susunan dakwaan yang diformulasikan secara alternatif, maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 pukul 21.15 WIB, di Jalan KS.Tubun, Dk.Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, terdakwa Slamet Riyadi Bin Ali Rusdi, telah

Hal. 12 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Jepara karena telah membawa (digenggam) dengan tangan kanannya Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu, seberat 0,615 gram atau lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus dengan tissu putih ;

- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa mengendarai sepeda motor diboncengkan oleh saksi Muhammad Junaidi, waktu itu mau pergi menuju rumah saudara Triawan Sugiarto alias Abon, membawa, menguasai dan memiliki sabu-sabu seberat 0,615 gram ;
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saudara Triawan Sugiarto alias Abon ;
 - Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik cabang Semarang, sabu-sabu yang dibawa terdakwa merupakan Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urinenya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, bahwa yang paling tepat dalam penerapan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif **kesatu** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI , No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) UU RI, Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu).

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menunjukkan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa Slamet Riyadi Bin Rusdi, dalam persidangan telah dicocokkan identitasnya dan ia telah membenarkannya,

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula ia dalam kondisi yang sehat jasmani dan rokhani sehingga dirinya mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hemat Majelis Tingkat Banding unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan peraturan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) tersebut, adalah bersifat alternatif yaitu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak harus terbukti semua unsur yang ada dalam rumusan pasal tersebut, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu), akan tetapi apabila salah satu unsur dalam rumusan pasal tersebut terpenuhi (terbukti) maka terdakwa telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013, pukul 21.15 WIB di Jalan KS Tubun, Dk. Pamatan, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, terdakwa Slamet Riyadi Bin Ali Rusdi, telah ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Jepara karena membawa, menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu seberat 0,615 gram yang dibungkus dengan tissu warna putih.

Bahwa benar terdakwa sudah dua kali diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu oleh saudara Triawan Sugiarto alias Abon.

Bahwa benar, sewaktu dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik cabang Semarang, sabu-sabu yang dibawa terdakwa merupakan Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas ternyata terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi, membeli dan membawa atau memiliki Narkotika tersebut diatas tidak mempunyai izin dari yang berwenang atau berwajib dan bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi telah tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, membawa, dan menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) seberat 0,615 gram, sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif **kesatu** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah terpenuhi maka Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Juni 2014 Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.Jpr. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dalam perkara tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak didapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah maka kepadanya dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,615 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk I Mobile warna hitam.
- 1 (satu) unit spm Honda Supra No. Pol. : K 2691 CV, warna hitam.
- 1 (satu) botol sample urine milik saksi Muhammad Junaidi bin Khamim.

Barang bukti ini masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Muhammad Junaidi als Cekur bin Khamin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat memicu peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Juni 2014 Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terdakwa Slamet Riyadi bin Ali Rusdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, membawa, menguasai memiliki Narkotika Golongan I” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat 0.615 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk I Mobile warna hitam.
 - 1 (satu) unit spm Honda Supra No. K 2691 CV, warna hitam.
 - 1 (satu) Botol sample urine milik Muhammad Junaidi als Cekur bin Khamim.

Hal. 17 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Muhammad Junaidi als Cekur bin Khamim.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014** oleh kami **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua majelis,

ttd

A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Para Hakim Anggota,

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

ttd

H. SUMANTO, SH.MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No. 223/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)